

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja KPP Pratama Gresik Utara.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikatakan juga telah menyadari bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, serta kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam rangka mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Sistem administrasi perpajakan modern (X_2) belum mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang telah diterapkan pada KPP Pratama Gresik Utara masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan

pemahaman Wajib Pajak tentang penerapan sistem perpajakan elektronik serta belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak.

3. Sanksi perpajakan (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena memandang bahwa pengenaan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, sangat merugikan bagi Wajib Pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tegas dan berat sanksi perpajakan yang mengancam Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi juga akan meningkat.
4. Kesadaran Wajib Pajak (X_1), sistem administrasi perpajakan modern (X_2), dan sanksi perpajakan (X_3) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Gresik Utara dipengaruhi oleh kombinasi dari kesadaran masing-masing Wajib Pajak, sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan, dan ketegasan pemberian sanksi oleh petugas pajak bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya yaitu penelitian ini berasumsi bahwa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi hanya kesadaran Wajib Pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan. Sedangkan pada kenyataannya masih ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan subjek pajak lainnya (Wajib Pajak Badan, Warisan, dan Bentuk Usaha Tetap) tidak digunakan dalam sampel penelitian ini. Selanjutnya, waktu penyebaran kuesioner di lingkup KPP Pratama Gresik Utara bertepatan dengan waktu penyampaian SPT sehingga beberapa Wajib Pajak menolak untuk mengisi kuesioner karena fokus dengan nomor antrian mereka.

5.2.2 Saran

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang telah diuraikan di atas, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan variabel yang berbeda dengan penelitian ini seperti pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan motivasi Wajib Pajak sebagai interpretasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dan menambah subjek pajak sebagai sampel penelitian.

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal yang menyangkut kesadaran Wajib Pajak, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan.